

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN UPAH DI AWAL AKAD
(Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Oleh

NURUL MUKROMAH

NPM : 1321030045

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438/2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN UPAH DI AWAL AKAD
(Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.



Oleh

NURUL MUKROMAH

NPM : 1321030045

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438/2017 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (mu'ajir) dan pihak kedua (musta'jir) sebagai penerima upah, dalam hal ini mu'ajir menawarkan pekerjaan kepada musta'jir namun musta'jir meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh musta'jir terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh mu'ajir, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak mu'ajir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah pelaksanaan pembayaran upah di awal akad tidak merugikan salah satu pihak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.


Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran upah dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar.

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kesepakatan kerja dan upah-mengupah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi. Dalam analisa datanya menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing, coding, tabulating, dan sistematis data*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa, pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah di awal akad, biasanya para buruh

memakai sistem seperti ini yaitu meminta pembayaran upahnya diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam. Kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syara' karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah. Selain itu sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah di awal akad pada masyarakat desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), barang haram dan maksiat. Dan yang terpenting antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.





**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :


Nama Mahasiswa : Nurul Mukromah
NPM : 1321030045
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Haryanto H., M.H
NIP.195612051983031002


Nurnazli. S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.19720826 200312 1 002



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarane, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PEMBAYARAN UPAH DI AWAL AKAD
(Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Nurul
Mukromah NPM. 1321030045** Program Studi Mu'amalah,
telah diujiakan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
IAIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : **Kamis, 13 April**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Penguji I : Drs. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji II : Drs. H. Haryanto H.,M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S. Ag, M. Ag
NIP. 19700901 199703100

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).¹



¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadamu tuhan yang Maha Esa, Atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya khuturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Buat ayah dan ibu tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendo'akan setiap saat selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau berdua, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surga-Nya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Yang saya sayangi adikku Bagas Ahmad Sugandi dan keluarga besarku terimakasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya. Amin...
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nurul Mukromah. Di lahirkan pada tanggal 11 Juni 1994 di Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Imam suhardi dan Ibunda Tri Setiawati. Pendidikan di mulai dari :

1. Taman kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Adi Jaya tamat tahun 2000.
2. Pendidikan dasar pada sekolah Dasar Negeri 3 Bumi Kencana pada tahun 2006.
3. Pendidikan menengah pertama pada Mts N Poncowati Terbanggi Besar, tamat pada tahun 2009.
4. Pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN Poncowati Terbanggi Besar, selesai pada tahun 2012.
5. Pada tahun 2012 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, pada Politeknik Negeri Lampung Di Luar Domisili (PDD) Lampung Tengah, mengambil Program Studi Manajemen Informatika Konsentrasi Multimedia (D1), tamat tahun 2013.
6. Kemudian tahun 2013 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)’ dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak H.A Khumaidi ja’far, S.Ag, MH dan bapak Khairuddin M.Si selaku ketua jurusan dan sekertaris jurusan Mu’amalah.
3. Bapak Drs. H. Haryanto H.,M.H dan Ibu Nurnazli. S.H., S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dan ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberi data berupa riterature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

6. Para Guru-guru tercinta di sekolah SD, Mts, MAN dan guru-guru lainnya yang telah membimbingku sejak kecil sampai sekarang, terimakasih telah memberikan ilmunya.
7. Bapak, ibu, adik serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, dan do'a, serta menunjang pendidikan saya hingga berhasil.
8. Sahabat-sahabat tercinta Yuliska Lasma Paolina, Wiwik Puspitasari, Nuzulul Amalalia, Srilestari, Lusiana, Widayati, Indah Amalia, Shelly Nuridah Choirunnisa, Annisa Amala, Nurjanah, Arnis Alfiana. Terimakasih atas bantuan kalian dan dukungan kalian.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, dan kelas C khususnya yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepala desa Adi Jaya Bapak Ngatino, H.S, dan masyarakat Desa Adi Jaya yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecil karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Bandar Lampung, Mei 2017
Penulis

Nurul Mukromah
NPM: 1321030045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun Dan Syarat Akad	13
3. Macam-Macam Akad	16
4. Prinsip-Prinsip Akad	17
5. Berakhirnya Akad	17
B. Upah Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	18
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	21
3. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>)	27
4. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>)	33
5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (<i>Ijarah</i>).....	34
6. Berakhirnya Akad Upah (<i>Ijarah</i>)	35

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Adijaya 37
 - 1. Sejarah Desa Adi Jaya..... 37
 - 2. Keadaan Demografis Desa Adi Jaya 38
 - 3. Struktur Organisasi Desa Adijaya 40
- B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Di Awal Akad
di Desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar 41

BAB IV ANALISA DATA

- A. Pelaksanaan Pembayaran Upah di Awal Akad
di Desa Adijya Kecamatan Terbanggi Besar 47
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran
Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah..... 48

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 53
- B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah Pendudukk Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikannya 39
2. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Berdasarkan Jenis Pekerjaannya 39
3. Tabel 3. Jumlah Pendudukk Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Berdasarkan Agama Kepercayaan 40



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹ Maksud dari hukum Islam disini adalah hukum bisnis syariah (fiqih mu’amalah).
2. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.² Jadi pengertian pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.
3. Upah adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat pengantinya.³
4. Awal akad. Awal adalah permulaan.⁴ Akad adalah ikatan artinya lafad ijab dan qabul.⁵ Jadi yang di maksud awal akad adalah permulaan ijab atau suatu kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji pembayaran upah menurut hukum Islam,

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, h.152

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h.115

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 107

⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.12

atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad pada masyarakat desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul di atas, yaitu :

1. Pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya yang dilakukan oleh mu'ajir dan musta'jir dikhawatirkan merugikan salah satu pihak dan pekerjaan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak musta'jir.
2. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mu'amalah Fakultas Syri'ah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.⁶ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 2

literatur fiqh disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁷

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya, dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Q.S. Al-Jatsiyah [22] :500)"⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai apa yakni kebaikan dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.⁹

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.215

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), h.500

⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361

dan norma-norma yang telah ditetapkan.¹⁰ Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).¹²

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.¹³

Menurut Abu Hanifah upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan itu tidak disyaratkan apapun dalam akad. Bahwa upah tidak wajib (menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam tanggungan), kecuali pada akhir masa ijarah. Hal itu karena manfaat yang bisa di capai dalam masa ijarah. Di lihat dari statusnya sebagai *ma'quudalaih* adalah satu bagian. Jadi, jika ia tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.90

¹¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.18[^]

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.10.

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.488

memberikan gantinya (upah).¹⁴ Pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya didasarkan kepada imbangan yang di terima (pekerjaan).¹⁵

Berkaitan tentang hal ini di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh bengkel, dan kuli bangunan. Desa Adi Jaya terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.000.000/ bulan. Dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh tersebutlah banyak buruh di desa Adi Jaya meminta upah di awal akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Praktik pembayaran upah di awal biasanya dilakukan oleh pekerja/buruh.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh *mu'ajir*, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak *mu'ajir*.

Menurut data prasarvei yang dilakukan pada masyarakat desa Adi Jaya diketahui bahwa para buruh dapat meminta pembayaran upahnya di awal akad, sebelum pekerjaan selesai upah telah diminta oleh si pekerja (*musta'jir*).

Dalam hal ini akan di teliti apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pengupahan di awal akad ini. Berdasarkan uraian di atas maka akan di kaji dalam skripsi

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.413

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1990), h.216

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar tidak merugikan salah satu pihak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad (Studi di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar) ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka :

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah di awal akad (Studi di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah mengupah yang baik dan benar menurut hukum Islam.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.¹⁶ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad kepada masyarakat desa Adi Jaya dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.”
- b. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran upah di awal akad pada masyarakat desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar.

2. Sumber Data

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu masyarakat di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, yang menerapkan sistem pembayaran upah di awal akad.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.33

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.¹⁷ Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah < 100 orang yang melakukan pembayaran upah di awal akad.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹⁹ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi di jadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁰ Berdasarkan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

¹⁸ *Ibid.*, h. 108.

¹⁹ *Ibid.*, h. 107.

²⁰ Kartini kartono, *Op. Cit*, h. 120

penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Majikan sebanyak 6 orang yaitu Tutik, Sukerli, Nuhim, Tukiran, Gunawan, Suwito.
- 2) Buruh sebanyak 5 orang yaitu poniman, pairah, Badiono, Poniran, Dedi.
- 3) Tokoh masyarakat desa Adi Jaya yaitu Sujono dan Neneng.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah di tentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini penelitian mewawancarai mu'ajir dan musta'jir yang melakukan kegiatan upah di awal akad.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik diperpustakaan, maka di olah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap,

sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
- c. Tabulasi data (*tabulating*), setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang di peroleh dilapangan maupun dari studi liteature dengan membuat tabel data, misalnya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain.²¹
- d. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri bagi bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam pembayaran upah di awal akad yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan pelaksanaan akad upah mengupah pada masyarakat Desa Adi Jaya.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus.

Kaitan dengan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, kemudian di ambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.²²

²¹ Mardalis, *Metode penelitian suatu pendektan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 24-78

²² Kartini kartono, *Loc. Cit*, h.33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (**العقد**) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam al-Quran:

 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Imran 3:76)³

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h.56

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁴

Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-maidah ayat 1 yakni :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الَّذِيْنَ اَلَّا نَعْمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).⁵

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁶

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang

⁴ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, h.106

⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26

disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁷ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an menyatakan bahwa kata 'aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al-Zajjaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan memaksa mereka, dan menjaga akad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”⁸

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁹ Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa', dalam padangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.4

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68

¹⁰ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.102-103

kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,¹¹ antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam

¹¹ *Ibid*, h.68

mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd*¹² ialah:

- a) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

¹² Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 44

Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya.

Menurut syara' dapat dibagi menjadi:¹⁴

- a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h.108

Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

5. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir apabila:¹⁵

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, h.35

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁶

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.¹⁷

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.¹⁸

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹⁹

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15

¹⁷ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010), H.145

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387

¹⁹ Taqyuddin An-Nabhan., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 81

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.²⁰

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.²¹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4

²¹ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180

²² Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.²³

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”.²⁴

Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

- b. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.²⁵

- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah*

²³ Ali Hasan, *Op. Cit.* h.227

²⁴ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94

²⁵ *Ibid.*, h.98

tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajianya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.²⁶

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyari’atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan ijma.

1. Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

²⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 115

عِنْدِكَ ۖ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُشْقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)²⁷

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. h.388

²⁸ Ibit, h.46

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.²⁹

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)³⁰

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian,

²⁹ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.350

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Op.Cit, h.278

maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³¹

4. As-sunnah

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)³²

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).³³

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)³⁴

Artinya: Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).³⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا عَيْنٍ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ)³⁶

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Muisbah*, Op.Cit, h.342

³² Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.18^

³³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.361

³⁴ Ibnu Hajar Alasqolani, *Op.Cit*, 189

³⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit*, h.360

³⁶ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h.407

Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.³⁷

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَا رَوْجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاِسْتَوْفَيْمِنَهُ وَمَنْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Muslim).³⁹

5. Ladasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para Ulama ini”, karena

³⁷ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid 7, (Semarang: CV.As-syifa, 1993), h.483

³⁸ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 769

³⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Cet Pertama,(Surabaya: Bina Iman, 1994), h. 695

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁰

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.⁴¹ *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁴²

6. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴³

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.18

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁴⁴

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (*sahnya*) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303

⁴⁵Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁶

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁷

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁸

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.117

⁴⁷ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.231

Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁹

1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada

⁴⁹ Ghufran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵¹

- 3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara’

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, h.83

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

- 5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui
- Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
- a) Penjelasan tempat manfaat
Disyaratkan bahwa manfaaa itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
 - b) Penjelasan waktu
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
 - c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
 - d) Penjelasan waktu kerja
Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵²
 - e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah

⁵² Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-37

dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

- (1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- (2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- (3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- (5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat *ijarah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵³

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- 1) Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁴ *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁵⁵
 - a) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

⁵³ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni press, 2002), h.67

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h.236

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

- b) Ijarah musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵⁶

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁵⁷

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.121

⁵⁷ Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, h.5

yang sebagian dan menanggukkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁵⁸

2. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangganya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁵⁹

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

6. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁶⁰

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h.26

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.133-134

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.237

boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut Sayid Sabiq⁶¹, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 34

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Adi Jaya

1. Sejarah Desa Adi Jaya

Kampung Adi Jaya asal mulanya adalah daerah bukaan transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1954, yang berada di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Adi Jaya masih dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni.

Setelah hutan dibuka pada tahun 1957 masuklah kelompok transmigrasi pertama asal Yogyakarta yang kemudian disusul transmigrasi dari Daerah Kedu kemudian Daerah Banyumas dan Solo serata yang terakhir transmigrasi asal Daerah Bojonegoro.

Dengan Luas wilayah 900,6 Ha, Kampung Adi Jaya mula-mula terbagi atas 4 (empat) RK, kemudian istilah RK diganti dengan Kebayan I s/d IV. Sesudah tahun 1980 istilah Kebayan diganti lagi dengan Pedusunan hingga sekarang yaitu :

Dusun I adalah Adi Luhur, Dusun II Adi Luwih, Dusun III Adi Mulyo, Dusun IV Adi Negoro. Asal mula Dusun Adi Luhur merupakan orang-orang Transmigrasi asal Yogyakarta, Dusun Adi Luwih orang-orang Transmigrasi asal Daerah Kedu, Dusun Adi Mulyo orang-orang Transmigrasi asal Daerah Solo, sedangkan Dusun Adi Negoro orang-orang Transmigrasi asal Bojonegoro.

Nama/ istilah Pedusunan dipakai dan disesuaikan dengan Nama Kampung Adi Jaya yaitu awal kata menggunakan nama Adi, hal ini sudah merupakan kesepakatan Pamong pada masa kepemimpinan Kepala Kampung pada waktu itu yang dijabat oleh Bapak Paimin H.S.

Pada tanggal 30 Desember 2002 Kampung Adi Jaya menambah (memiliki) wilayah Pedusunan baru yaitu Dusun Adi Rejo yang semula ikut wilayah Bandar Jaya Barat. Hingga saat ini Kampung Adi Jaya memiliki 5 (lima) Dusun yaitu :

- a. Dusun I diberi nama Adi Luhur
- b. Dusun II diberi nama Adi Luwih
- c. Dusun III diberi nama Adi Mulyo

- d. Dusun IV diberi nama Adi Negro
- e. Dusun V diberi nama Adi Rejo.

Kampung Adi Jaya disamping memiliki 5 Dusun, di tiap-tiap pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Kampung Adi Jaya ada 33 (tiga puluh tiga) RT, yang tersebar dimasing-masing Pedusunan.

- a. Dusun Adi Luhur ada 8 RT (1 s/d 8)
- b. Dusun Adi Luwih ada 9 RT (9 s/d 17)
- c. Dusun Adi Mulyo ada 6 RT (18 s/d 23)
- d. Dusun Adi Negro ada 6 RT (24 s/d 29)
- e. Dusun Adi Rejo ada 4 RT (30 s/d 33)

2. Keadaan Demografis Desa Adi Jaya

1) Batas Wilayah Kampung

Letak geografi Kampung Adi Jaya, terletak diantara :

- a) Sebelah Utara : Kampung Bumi Mas dan Poncowati
- b) Sebelah selatan : Kelurahan Seputih Jaya
- c) Sebelah Barat : Kampung Bumi Kencana
- d) Sebelah Timur : Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Yukum Jaya

2) Luas Wilayah Kampung

- a) Pemukiman : 323 ha
- b) Pertanian Sawah : 318 ha
- c) Ladang/tegalan : 301 ha
- d) Hutan : - ha
- e) Rawa-rawa : 150 ha
- f) Perkantoran : 0,25 ha
- g) Sekolah : 0,75 ha
- h) Jalan : 80 ha
- i) Lapangan sepak bola : 0,25 ha

3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a. Kepala Keluarga : 1770 KK
 - b. Laki-laki : 3281 jiwa
 - c. Perempuan : 4126 jiwa
- jadi jumlah keseluruhan adalah 6407 jiwa

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

NO	Status Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	380 orang
2.	Putus Sekolah	750 orang
3.	SD/ MI	766 orang
4.	SLTP/ MTs	3300 orang
5.	SLTA/ MA	1500 orang
6.	S1/ Diploma	500 orang

(Sumber data monografi Desa Adi Jaya 2017)

Berdasarkan tabel pendidikan di atas pada dasarnya penduduk desa Adi Jaya sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk desa Adi Jaya menurut jenis pekerjaannya dapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4450 orang
2	Pedagang	1350 orang
3	PNS/ TNI/ POLRI	443 orang
4	Tukang	250 orang
5	Bidan/ Perawat	10 orang
6	Guru	110 orang

7	Sopir/ Angkutan	35 orang
8	Buruh	1400 orang
9	belum bekerja	350 orang

(sumber data monografi desa Adi Jaya 2017)

Data di atas menjelaskan bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Adi Jaya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Adi Jaya dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani dan buruh.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan
Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	6293orang
2	Kristen	27 orang
3	Katolik	78 orang
4	Hindu	-
5	Budha	9 orang

(sumber data monografi desa Adi Jaya 2017)

3. Struktur organisasi desa Adi Jaya

Desa Adi Jaya memiliki aparat desa yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun struktur kepengurusan aparat desa antara lain :

- 1) Kepala desa : Ngatino, H.S
- 2) Sekertaris desa : Edi Haryanto
S.Pd
- 3) Kepala Urusan Pemerintahan : IR. Eko Haryono
- 4) Kepala Urusan Umum : Ahmad Fauzi
- 5) Kepala Urusan Pembangunan : Nanak Sukarna
- 6) Kepala Urusan Kesra : Sri Lestari
- 7) Kepala Urusan Keuangan : Ike Nurhasanah
- 8) Bendahara Kampung : Tri Handayani

Kepala dusun :

1. Dusun Adi Luhur : Suparno
2. Dusun Adi Luwih : Legino
3. Dusun Adi Mulyo : Suwarno
4. Dusun Adi Negoro : Sugeng Riyadi
5. Dusun Adi Rejo : Djaiman

Lembaga-lembaga kemasyarakatan /sosial antara lain:

- 1) Kelompok pengajian
- 2) Forum peduli masyarakat
- 3) Kelompok tani

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Desa Adi Jaya merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh bengkel dan kuli bangunan. Desa Adi Jaya terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata Rp.1000.000/bulan. Dan pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya hargaberas pada awal tahun 2016 di desa Adi Jaya Rp.8.500/kg namun pada akhir tahun 2016 ini harga beras mencapai Rp.10.500/kg.¹ Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar dari mereka menjadi buruh di setiap orang yang membutuhkan tenaganya.² Praktik pembayaran upah di awal akad biasanya dilakukan oleh pekerja buruh yang di minta untuk melakukan suatu pekerjaan.

Upah-mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi sehingga timbulnya hak dan kewajiban

¹ Neneng, Warga Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 20 November 2016

² Tutik, Petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 21 November 2016

kepada kedua belah pihak. Bagi masyarakat desa Adi Jaya upah mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh.³

Sistem upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah kesepakatan kerja antara pemilik usaha dengan buruh. Sebelum memulai pekerjaan, antara pemilik usaha dengan buruh keduanya mengadakan akad. Dimana proses akadnya ketika orang tersebut di suruh bekerja, pekerja/buruh tersebut meminta upahnya dibayar terlebih dahulu secara penuh⁴

Dengan pendapatan yang minimal tersebut banyak buruh di desa Adi Jaya meminta upah di awal akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Dan sebagian besar dilaksanakan oleh para buruh yang mengalami kebutuhan mendadak yang memerlukan uang sehingga mereka memintapembayaranupahnya dilakukan di awal perjanjian karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka perlukan dengan cepat.⁵

Dalam praktek yang terjadi di Desa Adi Jaya dilakukan dengan cara tradisional yaitu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian secara lisan. Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan bantuan berupa tenaga datang kepada orang yang dianggap membutuhkan suatu pekerjaan. Pada awal perjanjian para buruh dan majikan melakukan kesepakatan bahwa upah harus diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dalam akad tidak disebutkan bahwa pihak buruh harus mengerjakan dengan baik dan rapi.

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Adi Jaya dari pemilik usaha (pemberi upah) kepada pekerja/buruhnya. Dengan mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering meminta bayaran upahnya

³ Poniman, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 21 November 2016

⁴ Pairah, Buruh Tani Desa Adi Jaya, Wawancara 21 November 2016

⁵ Ponirah, Buruh Tani Desa Adi Jaya, Wawancara 21 November

diberikan di awal dan sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut bahwa apabila mempekerjakan orang(buruh) harus di bayar terlebih dahulu.⁶

Berikut ini contoh akad pelaksanaan, menurut bapak Tukiran sebagai pemilik sawah pada saat pihak pertama adalah pemilik usaha (*majikan*) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua adalah buruh untuk bekerja di sawah yang ia miliki. Pada saat itu sawah siap untuk ditanam, pemilik sawah mencari buruh tani untuk menanam padi disawahnya. Namun sebelum pekerjaan itu dikerjakan buruh meminta agar upah diberikan di awal.⁷

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Adi Jayaini menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi buruh adalah mereka dapat menerima upah dan memanfaatkan hasil terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan dampak yang merugikan bagi majikan adalah jika hasil pekerjaan dari buruh tidak sesuai dengan yang diharapkan majikan.⁸

Dampak yang bisa terjadi tersebut disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari majikan dan tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa buruh harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan majikan meskipun telah menerima upah di awal.⁹

Selain terdapat buruh tani, di desa Adi Jaya juga terdapat beberapa buruh yang melakukan akad dengan pembayaran upah diawal seperti buruh bangunan dan buruh bengkel.

1. Contoh akad yang dilakukan oleh buruh bangunan adalah akad antara bapak Suwito dengan bapak Badiono. Awal mula akad ini berlangsung adalah

⁶ Sukerli, Petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara 21 November 2016

⁷ Tukiran,petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara 21 Novembe 2016

⁸ Nuhim, Petani Desa Adijaya, Wawancara, Tanggal 22 November 2016

⁹Sujono, Sesepuh Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 23 November 2016

bapak Suwito (sebagai pemberi kerja) meminta kepada bapak Badiono untuk mengecat rumahnya selama satu minggu. Bapak Suwito menyatakan saya ada pekerjaan untuk bapak Badiono mengecat rumah saya dan saya beri waktu satu minggu. Bapak Badiono menjawab iya saya terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah di berikan sekarang.

Bapak Suwito menyetujui permintaan bapak Badiono tanpa syarat, setelah berjalan satu minggu ternyata hasil pekerjaan bapak Badiono tidak rapi atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Contoh akad yang dilakukan oleh buruh bengkel adalah akad antara bapak Gunawan dengan bapak Dedi. Awal mula akad ini berlangsung adalah ketika bapak Gunawan mendapatkan banyak pesanan pembuatan pagar pada bengkel las yang ia miliki sehingga ia membutuhkan pekerja tambahan agar dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, sehingga bapak Gunawan meminta bapak Dedi untuk bekerja mengecat pagar pesanan para pelanggan.

Bapak Gunawan menyatakansaya ada pekerjaan untuk bapak Dedi mengecat pagar saya dan saya beri waktu lima hari. Bapak Dedi menjawab iya saya terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah diberikan di awal, dikarenakan saya membutuhkan uang segera untuk anak saya membayar uang sekolah.

Bapak Gunawan menyetujui permintaan bapak Dedi tanpa syarat, setelah berjalan lima hari ternyata hasil pekerjaan bapak Deditelah selesai dengan rapi dan memuaskan.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara majikan dan buruh memang tidak ada kesepakatan yang jelas menyatakan bahwa pekerjaannya harus rapi. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata

cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sebuah akad didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.





BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sujono selaku sesepuh di desa Adi Jaya, dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendirian sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, di pihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*). Dimana pembayaran upahnya diberikan di awal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Pihak *mu'ajir* biasanya memberikan pembayaran kepada pekerja/buruh secara penuh. Tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya seorang

buruh melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayarannya telah di terima semua.

Masyarakat desa Adi Jaya melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah mengupah ini juga dalam penyebutan akadnya tidak di perjelas hak dan kewajiban si pekerja.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian bahwa pihak *musta'jir* harus melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi dan dalam prakteknya di masyarakat pihak *musta'jir* tidak selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Hal ini dikarenakan memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa hasil pekerjaan *musta'jir* harus rapi. Namun sebagian dari *musta'jir* melakukan pekerjaan tersebut dengan baik agar *mu'ajir* merasa senang telah mempekerjakan *musta'jir* tersebut sehingga apabila terdapat pekerjaan lagi maka bisa memakai jasanya kembali, dengan begitu terjadi suatu akad yang saling menguntungkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari al-Qur'an dan hadis.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Adi Jaya adalah upah mengupah. Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja

diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, *musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Dalam fiqih mu'amalah, upah atau *ijarah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al misli*), upah yang sudah disebutkan (*ujrahal-musammah*) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini

adalah para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrun musamma*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah-mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sistem pengupahan di awal yang dilakukan oleh masyarakat Adi Jaya adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian para *mustajir*, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan di awal. Dikarenakan pengupahan di awal tersebut mereka bisa segera memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Seorang pekerja hanya berhak oleh upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menuaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin di capai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah

pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau syara'.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar sekian banyak aktifitas keseharian kita.

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari akad (perjanjian), yang menjadi sarana kita dalam memenuhi berbagai bentuk dalam kepentingan kita. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karna telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an maupun asunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehigga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun demikian yang terpenting adalah antara *mu'ajir* dan

musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan antara keduanya.

Praktek pengupahan di awal sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Pembayaran upah yang terjadi di desa Adi Jaya merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Karena di antara keduanya sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.

Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum Islam untuk saling menolong di antara sesama. Pemberian upah di awal yang dilakukan pada masyarakat adalah akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam, memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh yang terjadi di desa Adi Jaya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak *musta'jir* telah mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja (*musta'jir*).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syara'. antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan di antara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong dan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Pembayaran upah di desa Adi Jaya merupakan upah yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja). Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

B. Saran

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Agar para buruh dalam menjalankan pekerjaan harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik sawah dengan pekerjanya/buruh.



DAFTAR PUSTAKA

- A.mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Mu'amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Amin.Sc., Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010.
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhori, Imam, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet IV, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hajar Alasqolani, Ibnu, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar, Al-Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Karim, Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.

- Mardalis, *Metode penelitian suatu pendektan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus. 1994.
- Muslim, Ibn, Al-Hajj, Imam, Abi, Al-Husain, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Musthofa Al-Maragi, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Pasaribu Suhrawadi, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. CV Asy-syifa, Semarang, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-I, Bandung: PT.Alma'arif. 1987.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sohari, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2010.

Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid 7, Semarang: CV.As-syifa, 1993.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Yusato, M.I dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni press, 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tanan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat : Desa Adi Jaya Kecamatan Terbaggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Mukromah

NPM : 1321030045


Fakultas/jur : Syari'ah dan Hukum / Mu'amalah

Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbaggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Adijaya,

.....

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada kepala desa

1. Bagaimana kondisi geografis di desa Adi Jaya?
2. Terbagi menjadi berapa dusun desa Adi Jaya?
3. Bagaimana perekonomian masyarakat desa Adi Jaya?
4. Bagaimana kepala desa mnangani pelaksanaan pengupahan di awal akad?

Pihak makjikan (mu'ajir)

1. Bagaimana pelaksanaan kerja antara pemilik usaha dan buruh?
2. Apa yang menjadi faktor masyarakat melakukan pembayaran upah di awal akad?
3. Bagaimana praktek pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Adijaya?
4. Berapa jumlah upah yang diberikan?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
8. Apakah pembayaran upah di awal akad tidak merugikan ?
9. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap akad pengupahan ini?

Pihak buruh (musta'jir)

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh?
2. Bagaimana sistem upah yang sudah berjalan selama ini di desa Adijaya?
3. Kapan pembayaran upah dilakukan?
4. Siapa yang menetapkan upah?
5. Upah jenis apa yang sudah diterima?
6. Mengapa anda memilih sistem pembayaran upah di awal



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung Tlp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nurul Mukromah
NPM : 1321030045
SEMESTER : VIII (Delapan)
JURUSAN : Muamalah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Tentang
Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi
Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar)
PEMBIMBING I : Drs. Haryanto H., M.H.
PEMBIMBING II : Nurnazli S.H., S.Ag., M.H

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	T. TANGAN PEMB	
			PEMB I	PEMB II
1	27 Oktober 2016	Perbaikan Proposal	
2	10 November 2016	Acc Bab 1	
3	16 November 2016	Perbaikan Outline, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Referensi	
4	6 Desember 2016	Acc Bab 1	

5	14 Februari 2017	Perbaikan Bab II-V	
6	20 februari 2017	Perbaikan Abstrak dan Bab V	
7	06 Maret 2017	Acc Bab I-V	
8	17 Maret 2017	Perbaikan Persetujuan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar Isi	
9	27 Maret 2017	Acc untuk dimunaqosyahkan	

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Haryanto H.,M.H
NIP. 195612051983031002

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

